

## SISTEM PEMIDANAAN DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN<sup>1</sup>

Oleh: Simeon Tonggengbio<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah faktor yang mempengaruhi Sistem Pidana dalam Penjatuan Pidana dan bagaimanakah Pelaksanaan Pidana dalam Penjatuan Pidana menurut Undang-Undang, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana). Sebagai pembedaan penjatuan pidana harus berdasarkan Penerapan Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*) dalam sistem pidana dimana suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, sehingga diikat dengan Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*) yang mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pidana terlepas dari manfaat yang hendak di capai. Ada pidana karena ada pelanggaran hukum. Sedangkan menurut Teori Gabungan (*verenigingstheorien*) bahwa antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

Kata kunci: pidana, masyarakat

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang.

Di dalam hakikatnya dalam pelaksanaan pidana di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, dimana warga binaan masyarakat sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu, karena sistem kepenjaraan yang dilaksanakan sebelum di tepaknya undang-

undang ini tidak sesuai dengan sistem masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana. Sistem masyarakat yang sedang diterapkan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Masyarakat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

### B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah faktor yang mempengaruhi Sistem Pidana dalam Penjatuan Pidana ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pidana dalam Penjatuan Pidana menurut Undang-Undang

### METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian Skripsi ini merupakan kajian disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini akan mengaji dan membahas penelitian hukum secara normatif,

### PEMBAHASAN

#### A. Sistem Pidana dan Penjatuan Pidana.

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pidana dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pidana ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancient regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini berfaham Indeterminisme mengenai kebebasan

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Roosje H. Lasut, SH, MH dan Ronny Luntungan, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 090711056.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat: Konsiderans.

kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendak ialah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana, dan Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur.<sup>4</sup>

Aliran klasik ini mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- a. Definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan kejahatannya;
- c. Doktrin kebebasan berkehendak;
- d. Pidana mati untuk beberapa tindak pidana;
- e. Tidak ada riset empiris; dan
- f. Pidana yang ditentukan secara pasti.

Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggung jawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwasistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana, aliran ini menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Marc Ancel,

<sup>4</sup> Benard L. Tanya. 2010. Teori Hukum. Jakarta, : Genta Publishing . 171.

salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan kedalam perumusan undang-undang.<sup>5</sup>

Ciri-ciri aliran modern adalah sebagai berikut :

- a. Menolak definisi hukum dari kejahatan;
- b. Pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana;
- c. Doktrin determinisme;
- d. Penghapusan pidana mati;
- e. Riset empiris; dan
- f. Pidana yang tidak ditentukan secara pasti.<sup>6</sup>

Aliran neoklasik yang juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan olah aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neoklasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Karakteristik aliran neo klasik adalah sebagai berikut :

- a. Modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak, yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan-keadaan lain;
- b. Diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan;
- c. Modifikasi dari doktrin

<sup>5</sup> Benard L. Tanya, 2010. *Teori Hukum*. Jakarta : Genta Publishing . 130.

<sup>6</sup> <https://tiarramon.wordpress.com/2009/10/31/bahan-kuliah-hukum-pidana-oleh-tiarramon-sh-mh-dosen-unisi/>

pertanggungjawaban untuk mengadakan peringatan pemidanaan, dengan kemungkinan adanya pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus-kasus tertentu, seperti penyakit jiwa usia dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan kehendak seseorang pada saat terjadinya kejahatan; dan

- d. Masuknya kesaksian ahli didalam acara peradilan guna menentukan derajat pertanggung jawaban.<sup>7</sup>

### 1. Tujuan Pemidanaan.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkahl aku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat di lihat dari beberapa pandangan. Herbert L. Packer menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributiveview*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarianview*).

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-*

*looking*). Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkahlakuterpidana dan di pihak lain pemidanaan itu jugadimaksudkan untuk mencegah oranglain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).<sup>8</sup>

### 2. Dampak Pemidanaan.

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam KUHP, jika dibandingkan dengan KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian mengenai pemidanaan di antaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. Pengaturan ini lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP yang berlaku saat ini.

KUHP menganut sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) dimana di samping pelaku tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (*treatment*). Selain itu, dalam jenis-jenis pemidanaan dalam KUHP ini juga bertambah dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari pidana pokok,

7

<https://kuhpreform.files.wordpress.com/2008/09/pemidanaan-pidana-dan-tindakan-dalam-ruu-kuhp-3.pdf>

<sup>8</sup>*Ibid.* Hal. 10.

jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam KUHP Indonesia. Namun di tengah beberapa perubahan yang mendasar tersebut, ternyata dalam KUHP masih mengatur beberapa ketentuan yang selama ini menjadi kontroversi, misalnya ketentuan tentang hukuman mati. Di samping itu, perkembangan dalam KUHP juga memasukkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pidana (denda) adat yang mempunyai rumusan tidak rinci dan sangat tergantung pada putusan hakim. Konsep KUHP sejak awal terlihat tidak cukup konsisten dalam menentukan tujuan pidana dan penetapan sanksi-sanksinya.

Barda Nawawi Arief, Seperti Dikutip Bambang Poernomo. menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pidana adalah :

- a) Undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pidana dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan,
- b) Dilihat secara fungsional operasional, pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritnya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana, maka dirumuskan tujuan pidana,
- c) Perumusan tujuan pidana dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah.<sup>9</sup>

Setiap masyarakat mengembangkan mekanismenya sendiri-sendiri guna mengontrol perilaku anggota-anggotanya yang melakukan atau yang dianggap melakukan perilaku yang menyimpang. Khususnya bila penyimpangan tersebut dianggap intensional, tidak dapat diterima dan mengakibatkan kerugian serius (berupa timbulnya korban atau biaya dalam arti luas), muncullah konsep penghukuman (*punishment*). Pada awalnya, penghukuman dilakukan dengan paradigma retribution dan

merupakan reaksi langsung atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Paradigma retribution ini terlihat dalam semangat mengganjar secara setimpal berkaitan dengan perbuatan dan atau efek dari perbuatan yang telah dilakukan. Paradigma penghukuman belakangan muncul dengan semangat agar orang tidak melakukan perbuatan yang diancamkan. Dengan kata lain, penghukuman dilakukan dengan semangat menangkal (*deterrence*).

Perkembangan pemahaman mengenai kegunaan penghukuman sebagai instrumen dalam rangka metode perubahan tingkah laku terlihat melalui munculnya paradigma rehabilitation. Paradigma tersebut melihat bahwa seseorang yang melanggar atau menyimpang dari aturan yang ada pada dasarnya adalah orang yang rusak, sakit, kekurangan, bermasalah atau memiliki ketidakmampuan sehingga melakukan perilaku tersebut. Oleh karena itu, melalui penghukuman atasnya, orang tersebut pada dasarnya hendak diperbaiki atau disembuhkan dari kekurangannya. Seiring dengan perubahan paradigma tersebut, bentuk-bentuk penghukuman pun berkembang, bervariasi dan, konon, semakin manusiawi.

### 3. Peran dan Fungsi Pidana di Lembaga Masyarakat.

Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun sistem masyarakat Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila.

Secara umum Hak-hak narapidana ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1995 tentang masyarakat yaitu :

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. menyampaikan keluhan

<sup>9</sup> Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Masyarakat*, Yogyakarta : Liberty. 43.

6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang
9. tertentu lainnya
10. mendapatkan pengurangan masa pidana
11. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
12. mendapatkan pembebasan bersyarat
13. mendapatkan cuti menjelang bebas
14. mendapatkan hak-hak Narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi yaitu hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana anak berbeda-beda. Hal ini masing-masing narapidana harus ada yang dikedepankan. Sudah menjadi kodrat wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajiban bahwa narapidana wanita mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain.

Bila melihat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, ternyata masalah narapidana wanita tidak ada pengaturannya. Karena yang disebutkan hanya narapidana tidak dibedakan antara narapidana laki-laki maupun wanita, ini berarti telah terjadi kekosongan norma, sehingga kedepan hal ini perlu mendapat pengaturan norma antara narapidana laki-laki dan wanita tidak bisa diperlakukan sama, mengingat perbedaan fisik dan psikologis laki-laki dan wanita.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun

1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

#### **4. Pemidanaan Sebagai Perlindungan Masyarakat**

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pergeseran pemidanaan itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi ke belakang, bergeser ke arah gagasan ide membina yang berorientasi kedepan. Di Indonesia pergeseran orientasi dalam pemidanaan ini nampak dengan adanya penggantian istilah penjara menjadi istilah pemsarakatan. Penggantian ini dimaksudkan agar pembinaan nara pidana berorientasi pada tindakan yang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kondisi narapidana. Rumah penjara yang dulunya sebagai wadah bagi nara pidana yang merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pidana penjara merupakan salah satu sanksi pidana pokok yang diterapkan di Indonesia. Pidana pokok yang lain adalah pidana denda, pidana kurungan dan pidana mati.

#### **B. Pelaksanaan Pemidanaan dalam Lembaga Pemasarakatan.**

Konsep Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat. Perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa serta terhadap harta benda. Semua pertanggungjawaban perbuatan setelah melalui proses pengadilan maka pelaku akan di masyarakatkan di dalam lembaga pemsarakatan sebagai tempat untuk menjalani hukuman.

Ketentuan mengenai pemidanaan ini juga memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang

<sup>10</sup> Undang-Undang No.12 Tahun 1995

dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Maksimum khusus dalam arti untuk tiap jenis pidana terdapat maksimum ancaman pidananya, sedangkan untuk batas pemidanaan yang paling rendah ditetapkan Minimum untuk pidana penjara adalah satu hari. Minimum khusus untuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Perubahan atau penyesuaian tidak boleh lebih berat dari putusan semula dan harus dengan persetujuan nara pidana dan perubahan atau penyesuaian dapat berupa pencabutan atau penghentian sisa pidana atau tindakan atau penggantian jenis pidana atau tindakan lainnya. Penjelasan ketentuan ini memberikan ketegasan bahwa tujuan pemidanaan adalah berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Oleh karena pengertian seperti ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana hanyalah :a) kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; dan b) perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.

Ketentuan lain yang menunjukkan bahwa pemidanaan kepada pelaku bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku sebagai tujuan pemidanaan adalah ketentuan Pasal 60 yang menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

Ketentuan ini juga sejalan dengan adanya ketentuan mengenai pengurangan hukuman pada masa penangkapan dan penahanan yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pengurangan masa pidana bertujuan untuk menimbulkan pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani pembinaan selanjutnya.

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Selaras dengan itu Dwidja Priyanto,<sup>11</sup> mengemukakan bahwa, Lembaga Pemasyarakatan yang sering disebut LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selain itu istilah yang sering digunakan dalam proses pembinaan warga binaan selain dilakukan di Lembaga pemasyarakatan yaitu, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang artinya, pranata untuk melaksanakan bimbingan terhadap *Klien* pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari pemidanaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Tetapi, jika dipandang dari filosofinya, aliran yang menjadi dasar dari teori lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaannya yaitu, aliran yang dipelopori oleh Casare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1928) dan Raffaele Garofalo (1852-1934), aliran *positive* yang beralaskan paham *determinisme* yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya, karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis maupun faktor lingkungan. Maka pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk re-sosialisasi dan perbaikan si pelaku. Selaras dengan pemaparan tersebut, Gerber dan Mc Anany dalam Marlina menyatakan bahwa, munculnya paham *rehabilitasionis* dalam pemidanaan, sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Aliran ini berusaha memperjelas dan melahirkan dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral dalam menyampingkan semua tujuan lain dari pemidanaan.

Menurut Saharjo, hukum adalah sebagai pengayoman. Hal ini menjadi dasar permulaan terbukanya jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Tepatnya pada

<sup>11</sup>Dwidja Priyanto, 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama. 103.

tahun 1964 Suharjo mencetuskan “sistem pemasyarakatan”. Lahirnya sistem ini tidak terlepas dari perkembangan dunia Internasional, sebagai sebuah realisasi pembaharuan pidana penjara di seluruh dunia yang dimulai oleh Liga Bangsa-Bangsa sejak tahun 1934, kemudian dilanjutkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1955.<sup>12</sup> Sistem yang dicetuskan oleh Suhardjo ini diantaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara selain menimbulkan derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, tetapi dapat membimbing narapidana agar bertobat serta mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Konsep pemasyarakatan kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaaran 27 April 1964, “pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, pidana penjara juga menjadi cara untuk membimbing dan membina”.

Kemudian pada akhirnya ditetapkan bahwa, pada tanggal 27 April 1964 dijadikan sebagai hari lahir Pemasyarakatan RI dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia. Hal ini berdasarkan pada amanat Presiden RI dalam konferensi pembaharuan pidana penjara di Indonesia, yaitu merubah nama Kepenjaaran menjadi Pemasyarakatan.<sup>13</sup> Menurut Djakariya dalam berpendapat bahwa, dalam sebuah sistem pemasyarakatan tujuan pemidanaan bukan hanya melindungi masyarakat dari kemungkinan narapidana mengulangi kejahatannya, tetapi juga dapat mengayomi narapidana dengan cara memberikan bekal hidup berupa kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, tanpa harus berbuat jahat atau melanggar hukum dan dapat menjadi bagian dari masyarakat yang berguna. Selaras dengan pernyataan tersebut Dwija Priyatno juga mengemukakan bahwa, sistem pemasyarakatan selain bertujuan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan eks

narapidana mengulangi perilaku penyimpangannya.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS telah diatur secara jelas dalam Undang-undang yaitu, Pasal 3 UU No. 12/19945, yang berbunyi bahwa, Fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan, agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Di dalam upaya melaksanakan fungsinya tersebut maka sistem pemasyarakatan yang ada di Indonesia, menekankan pada aspek pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan atau *klien* pemasyarakatan dengan ciri preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif. Menurut sistem ini narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin haknya untuk beribadah, berhubungan dengan pihak luar, memperoleh informasi dan memperoleh pendidikan.

Pernyataan tersebut selaras dengan UU No. 12/1995 Pasal 2 yang berbunyi, Tujuan diselenggarakan sistem pemasyaratan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar, sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Seperti yang dimaksud dengan “manusia seutuhnya” disini adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Sedangkan sistem pembinaan pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia menurut beliau adalah berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap

<sup>12</sup><http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16983/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-MARCE%20SILE%20PALETE.pdf?sequence=1>

<sup>13</sup>Dwidja Priyanto. Loc. Cit. Hal 98.

berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

- a. Pengayoman yaitu perlakuan terhadap warga binaan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di masyarakat.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan.
- c. Pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu selain dari itu haknya sebagai manusia dan perdatanya tetap dilindungi.
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun berada didalam LAPAS tetapi warga binaan tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak diasingkan dari masyarakat, seperti diperbolehkan menerima kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Dengan kata lain fungsi lembaga pemasyarakatan ialah sarana untuk memperbaharui masyarakat. Seorang warga binaan yang karena perbuatannya harus mendapatkan hukuman di lembaga pemasyarakatan diarahkan dan diharapkan dapat menjadi seorang manusia yang lebih baik. Konsep pemberdayaan dalam lembaga pemasyarakatan merupakan implementasi dari tujuan hukum, hukum dijadikan sebagai alat

untuk memperbaharui suatu kondisi masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto "hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dapat digunakan sebagai alat oleh *agent of change* (Agen Perubahan). Dan *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan. Suatu perubahan sosial dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pelopor perubahan tersebut"

Teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto merupakan resapan dari apa yang disebutkan oleh Roscoe Pound. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Roscoe Pound seorang pendukung *sociological jurisprudence*, mengatakan hukum dapat bersifat sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*) yang dikenal dengan aliran *Pragmatic Legal Realism*. Untuk mewujudkan efektivitas dari hukum tersebut, maka perlu diterapkan suatu konsep paksaan terhadap masyarakat. Sanksi atau hukuman menjadi suatu cara untuk mewujudkan efektivitas dari hukum itu sendiri. Dengan adanya sanksi, maka seseorang yang melakukan penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat akan merasa jera dan diperbaharui sikapnya dengan sanksi yang diterimanya, karena hukum menjadi suatu alat untuk memperbaharui perilaku seseorang. konsep paksaan ini diperankan oleh lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam merubah perilaku seseorang yang menyimpang.

Lebih jelasnya Camus dalam Marlina, menyatakan, pelaku kejahatan tetap menjadi *human offender*, dan sebagai manusia dia selalu bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Pengenaan sanksi dapat diberikan hanya apabila diperhitungkan memiliki kemampuan mendidik kembali seorang pelanggar dan dengan cara begitu akan mengembalikan



narapidana ke dalam masyarakat sebagai manusia utuh. Oleh karena itu, menurut Camus pemidanaan bersifat rehabilitasi yaitu dengan pendidikan kembali, maka dapat dipahami bahwa menurut Camus fungsi dari LAPAS adalah sebagai tempat rehabilitasi narapidana melalui kegiatan pendidikan. Kemudian selaras dengan pendapat Camus, Paul W. Tappan dalam Yuyun Nurulaen, menerangkan bahwa bahwa fungsi hukum berdasarkan sejarah yaitu, mencapai pembalasan, penjeraan, pengasingan atau penahanan dan intimidasi terhadap penjahat. Namun setelah abad XIX terjadi perubahan mendasar akibat desakan diadakannya usaha rehabilitasi dan resosialisasi terhadap individu narapidana dengan melalui pembinaan yang tepat sesuai kepribadian.

Untuk menjalankan fungsinya, LAPAS membagi bentuk pembinaan terhadap narapidana kepada dua metode yaitu, secara intramural yang berarti pembinaan dilakukan di dalam LAPAS dan ektramural yaitu pembinaan yang dilakukan di luar LAPAS, atau disebut *asimilasi* yang berarti proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu, dengan cara membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Adapun Lembaga pemasyarakatan yang didirikan oleh pemerintah secara formal, akan menjadi tumpuan bagi masyarakat. Sehingga tugas lembaga ini yaitu, menjadikan warga binaannya tidak melanggar hukum lagi, berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan menjadi manusia mandiri, hidup bahagia dunia dan akhirat. Hal tersebut dapat terlaksana apabila, para pembina mampu membuat para narapidana bertawakal pada Tuhan dan memiliki keterampilan sebagai bekal hidupnya kelak.

Dari berbagai pernyataan diatas dapat diketahui bahwa fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan narapidana atau warga binaannya agar dapat kembali diterima dimasyarakat, dengan memberikan pendidikan secara rohani dan kemampuan sebagai bekal hidup di tengah

masyarakat, sehingga mereka dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.<sup>14</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana). Sebagai pembenaran penjatuhan pidana harus berdasarkan Penerapan Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*) dalam sistem pemidanaan dimana suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, sehingga diikatkan dengan Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien*) yang mengatakan bahwa di dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak di capai. Ada pemidanaan karena ada pelanggaran hukum. Sedangkan menurut Teori Gabungan (*verenigingsthorien*) bahwa antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.

1. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemidanaan adalah kurangnya sistem edukasi dalam melindungi hak-hak asasi manusia, karena dasar pemidanaan hanya didasarkan atas keputusan pengadilan dengan hukuman pidana bagi terpidana untuk dijalankan dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan pada hukuman dalam KUHP pasal 10 yaitu Pidana Penjara.

2. Penerapan pelaksanaan pemidanaan dimana terpidana harus menjalankan hukum di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, bahwa pelaksanaan pidana bukan merupakan pembalasan, akan tetapi memberikan hak berdasarkan hak asasi manusia kepada terpidana untuk bertobat akan perbuatannya dan setelah selesai melaksanakan hukum dengan program pemasyarakatan dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat. Namun hingga saat ini penerapan

<sup>14</sup><http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach e:lCrdRrkqUOYJ:eprints.uny.ac.id/23439/2/BAB%25201-5.pdf+%&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=sg>

pidana di Lembaga Pemasyarakatan masih terdapat diskriminasi dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh petugas atau pegawai di Lembaga Pemasyarakatan.

#### B. SARAN.

1. Perlu peningkatan pelayanan yang bersifat edukatif seperti pelatihan kurikuler maupun ekstra kurikuler dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan bekerjasama dengan Kementerian terkait dalam pelaksanaan program masyarakat, sebagai bagian dari program kemanusiaan juga pembinaan terpidana yang akan kembali diterima dalam masyarakat setelah mendapatkan pembinaan dan pendidikan dalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Perlu peningkatan pelatihan disiplin dan pemberian tunjangan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab bagi setiap pegawai Lembaga Pemasyarakatan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebagai di bebaskan bagi mereka sebagai Petugas Lembaga Pemasyarakatan.
3. Diharapkannya agar Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 5 menjadi dasar pembinaan bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipt. 27.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 118.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : CitraAadtya Bakti. 261.
- Benard L. Tanya, 2010. *Teori Hukum*. Jakarta : Genta Publishing
- Bambang Poernomo. 1976. *Asas-Asas hukum pidana*, Jakarta : Ghalia. 27-28.
- Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty. 43.

- Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika aditama.
- H. Abdul Kaman . 2013. *Aspek<sup>2</sup> Pengubah hukum*, Jakarta : kencana. 185
- Hanafi Amrani dan mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta, : PT. RajaGrafindo Persada. 16.
- J.M. Van Bemmelen. 1987. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Bandung : Bina Cipta. 17.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika. 2.
- Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Olii. 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni. 2.
- Romli Atmasasmita, 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta : YBLHI. 78.
- Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 1.
- Syaiful Bakhri, 2015. *Hukum Pidana Massa Kini*, Jakarta : Total Media. 231.
- Satochid. 1954-1955. *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Karta Negara : disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V. 275-276.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali. 14.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media. 27.

Internet

- <http://digilib.unila.ac.id/584/7/BAB%20II.pdf>
- <http://digilib.unila.ac.id/6049/12/BAB%20II.pdf>
- <https://doktorsetyoutomo.files.wordpress.com/2011/07/seminar-bphn.doc>.
- <https://tiarramon.wordpress.com/2009/10/31/bahan-kuliah-hukum-pidana-oleh-tiarramon-sh-mh-dosen-unisi/>
- <https://kuhpreform.files.wordpress.com/2008/09/pemidanaan-pidana-dan-tindakan-dalam-ruu-kuhp-3.pdf>
- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/9150/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-HAMSIATI%20HASIM.pdf?sequence=1>

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16983/SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-MARCE%20SILE%20PALETE.pdf?sequence=1>  
<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pembaharuan-sistem-penegakan-hukum-dengan-pendekatan-religius-dalam-konteks-siskumnas-dan-bangkumnas/>  
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:V-6BemKoBD8J:ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/1571/1263+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=sg>  
[https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rOPL8T\\_6m4oJ:https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1103005209-3-BAB%25202.pdf+&cd=23&hl=en&ct=clnk&gl=us](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rOPL8T_6m4oJ:https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1103005209-3-BAB%25202.pdf+&cd=23&hl=en&ct=clnk&gl=us)  
[http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-111-1209834939laporan%20tesis%20ni%20wayan%20armasanthi%20nim.%200890561008.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-111-1209834939laporan%20tesis%20ni%20wayan%20armasanthi%20nim.%200890561008.pdf)